



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprayitno
2. Tempat lahir : Kampung satu
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /19 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 8 Desa Sei Lintur Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2016

Terdakwa Suprayitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 19 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suprayetno telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang secara tidak sah melakukan memanen atau memungut hasilperkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suprayetno dengan pidana penjara selama 6 {enam} bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
  - 1{satu} unit Sepeda Motor merk Honda Revo tanpa plat dan nomor.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum

- 2.{dua} buah goni plastik berisi buah berondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 150{seratus lima puluh} kilogram dengan harga Rp. 225.000,- {dua ratus dua puluh lima ribu rupiah} ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- {dua ribu rupiah} ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwaterdakwa SUPRAYITNO, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di areal kebun PTPN II Sawit Hulu Desa Sawit Hulu Kec.sawit sebrang Kab.Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian• perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan saudara RUDI di Dusun VIII, lalu saudara RUDI dan terdakwa bersama-sama sudah berencana untuk mengambil, mengangkut atau melangsir brondolan buah kelapa sawit dari areal kebun, setelah itu terdakwa dan saudara RUDI bersama-sama pergi ke areal perkebunan PTPN II Sawit hulu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan sesampainya di lokasi terdakwa bersama saudara RUDI langsung memunguti brondolan buah kelapa sawit dan memasukkannya kedalam 2 (dua) buah goni plastik yang, setelah 2 (dua) buah goni plastik berisi penuh dengan brondolan buah kelapa sawit terdakwa menaikinya ke atas sepeda motor milik terdakwa merk Honda revo warna hitam tanpa plat nomor dan akan membawanya keluar areal perkebunan tersebut, akan tetapi saat masih diperjalanan terdakwa sudah ditangkap oleh para petugas areal PTPN II Kebun sawit hulu yaitu saksi ERMAN SINAGA, USMAN HARAHAHAP, AGUSTARI, dan IR.SYAWALUDDIN HARAHAHAP dan langsung membawa terdakwa ke Polres Langkat sedangkan saudara RUDI berhasil kabur dengan sepeda motornya

Bahwa cara terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu tersebut adalah dengan menggunakan tangan terdakwa dan brondolan tersebut terdakwa pungut dari areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu dan kemudian setiap brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa pungut tersebut terdakwa masukan kedalam goni plastik yang telah terdakwa bawa dan selanjutnya setelah goni plastik tersebut penuh dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa pungut dari areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu terdakwa langsir dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu untuk mengambil 2 (dua) goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kg seharga Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa MISNAN, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Afdeeling I Blok F7 TM 2008 Kebun PT. buuh telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan• perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan saudara RUDI di Dusun VIII, lalu saudara RUDI dan terdakwa bersama-sama sudah berencana untuk mengambil, mengangkut atau melangsir brondolan buah kelapa sawit dari areal kebun, setelah itu terdakwa dan saudara RUDI bersama-sama pergi ke areal perkebunan PTPN II Sawit hulu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan sesampainya di lokasi terdakwa bersama saudara RUDI langsung memunguti brondolan buah kelapa sawit dan memasukannya kedalam 2 (dua) buah goni plastik yang, setelah 2 (dua) buah goni plastik berisi penuh dengan brondolan buah kelapa sawit terdakwa menaikinya ke atas sepeda motor terdakwa dan akan membawanya keluar areal perkebunan tersebut, akan tetapi saat masih diperjalanan terdakwa sudah ditangkap oleh para petugas areal PTPN II Kebun sawit hulu yaitu saksi ERMAN SINAGA, USMAN HARAHAH, AGUSTARI, dan IR.SYAWALUDDIN HARAHAH dan langsung membawa terdakwa ke Polres Langkat.

Bahwa cara terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu tersebut adalah dengan menggunakan tangan terdakwa dan brondolan tersebut terdakwa pungut dari areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu dan kemudian setiap brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa pungut tersebut terdakwa masukan kedalam goni plastik yang telah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa dan selanjutnya setelah goni plastik tersebut penuh dengan brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa pungut dari areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu terdakwa langsir dengan menggunakan sepeda motor

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu untuk mengambil 2 (dua) goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh ) kg seharga Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERMAN SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dalam kasus pengambilan buah sawin yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah memanen atau memungut buah sawit perkebunan.
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 pukul 18 wib didalam Areal Afdeling II Blok S 12 Tm 2005 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat saksi dihubungi oleh saksi Agustari dan saksi Usman Harahap melalui telepon yang mana telah terjadi tindak pidana pencurian brondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi menemukan 1(satu) unit sepeda motor Revo warna hitam tanpa Plat dan 2(dua) goni plastic berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh ) kilo gram.
- Bahwa kelapa sawit yang di pungut oleh terdakwa dari afdeling II Blok S 12 TM 2005 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Agustari dan Usman Harahap.
- Bahwa terdakwa membawa buah sawit tersebut dengan cara memasukkan kedalam goni warna putih dan mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT PN II Kebun Sawit Hulu .
- Bahwa kerugian pihak perkebunan sebanyak Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil buah sawit saksi diberri tahu oleh saksi Usman Harahap dan Agustari via telepon genggam.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. USMAN HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dalam kasus pengambilan buah sawin yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa terdakwa telah memanen atau memungut buah sawit perkebunan.
  - Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 pukul 18 wib didalam Areal Afdeling II Blok S 12 Tm 2005 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat saksi bersama dengan saksi Agustari menghubungi saksi saksi Erman Sinaga melalui telepon yang mana telah terjadi tindak pidana pencurian brondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa saat melakukan penangkapan saksi menemukan 1(satu) unit sepeda motor Revo warna hitam tanpa Plat dan 2(dua) goni plastic berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh ) kilo gram.
  - Bahwa kelapa sawit yang di pungut oleh terdakwa dari afdeling II Blok S 12 TM 2005 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat.
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Agustari dan saksi.
  - Bahwa terdakwa membawa buah sawit tersebut dengan cara memasukkan kedalam goni warna putih dan mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT PN II Kebun Sawit Hulu .
  - Bahwa kerugian pihak perkebunan sebanyak Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
3. AGUSTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dalam kasus pengambilan buah sawin yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa terdakwa telah memanen atau memungut buah sawit perkebunan.
  - Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 pukul 18 wib didalam Areal Afdeling II Blok S 12 Tm 2005 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat saksi bersama dengan saksi Usman Harahap

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi saksi Erman Sinaga melalui telepon yang mana telah terjadi tindak pidana pencurian brondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi menemukan 1(satu) unit sepeda motor Revo warna hitam tanpa Plat dan 2(dua) goni plastic berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh ) kilo gram.
- Bahwa kelapa sawit yang di pungut oleh terdakwa dari afdeling II Blok S 12 TM 2005 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan saksi Usman Harahap.
- Bahwa terdakwa membawa buah sawit tersebut dengan cara memasukkan kedalam goni warna putih dan mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT PN II Kebun Sawit Hulu .
- Bahwa kerugian pihak perkebunan sebanyak Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan saudara RUDI di Dusun VIII, lalu saudara RUDI dan terdakwa bersama-sama sudah berencana untuk mengambil, mengangkut atau melangsir brondolan buah kelapa sawit dari areal kebun.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saudara RUDI bersama-sama pergi ke areal perkebunan PTPN II Sawit hulu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan sesampainya di lokasi terdakwa bersama saudara RUDI langsung memunguti brondolan buah kelapa sawit dan memasukkannya kedalam 2 (dua) buah goni plastik yang, setelah 2 (dua) buah goni plastik berisi penuh dengan brondolan buah kelapa sawit terdakwa menaikinya ke atas sepeda motor terdakwa dan akan membawanya keluar areal perkebunan tersebut, akan tetapi saat masih diperjalanan terdakwa sudah ditangkap oleh para petugas areal PTPN II Kebun sawit hulu yaitu saksi ERMAN SINAGA, USMAN HARAHAHAP, AGUSTARI, dan IR.SYAWALUDDIN HARAHAHAP dan langsung membawa terdakwa ke Polres Langkat.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu tersebut adalah dengan menggunakan tangan terdakwa dan brondolan tersebut terdakwa pungut dari areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu dan kemudian setiap brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa pungut tersebut terdakwa masukan kedalam goni plastik yang telah terdakwa bawa dan selanjutnya setelah goni plastik tersebut penuh dengan brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa pungut dari areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu terdakwa langsir dengan menggunakan sepeda motor
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu untuk mengambil 2 (dua) goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh ) kg seharga Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo tanpa plat dan nomor. 2.(dua) buah goni plastik berisi buah berondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram dengan harga Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan saudara RUDI di Dusun VIII, lalu saudara RUDI dan terdakwa bersama-sama sudah berencana untuk mengambil, mengangkut atau melangsir brondolan buah kelapa sawit dari areal kebun.
2. Bahwa setelah itu terdakwa dan saudara RUDI bersama-sama pergi ke areal perkebunan PTPN II Sawit hulu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan sesampainya di lokasi terdakwa bersama saudara RUDI langsung memunguti brondolan buah kelapa sawit dan memasukkannya kedalam 2 (dua) buah goni plastik yang, setelah 2 (dua) buah goni plastik berisi penuh dengan brondolan buah kelapa sawit terdakwa menaikannya ke atas sepeda motor terdakwa dan akan membawanya keluar areal perkebunan tersebut, akan tetapi saat masih diperjalanan terdakwa sudah ditangkap oleh para petugas areal PTPN II Kebun sawit hulu yaitu saksi ERMAN SINAGA, USMAN HARAHAHAP, AGUSTARI, dan IR.SYAWALUDDIN HARAHAHAP dan langsung membawa terdakwa ke Polres Langkat.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa cara terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu tersebut adalah dengan menggunakan tangan terdakwa dan brondolan tersebut terdakwa pungut dari areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu dan kemudian setiap brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa pungut tersebut terdakwa masukan kedalam goni plastik yang telah terdakwa bawa dan selanjutnya setelah goni plastik tersebut penuh dengan brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa pungut dari areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu terdakwa langsir dengan menggunakan sepeda motor
4. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu untuk mengambil 2 (dua) goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh ) kg seharga Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU NO 39 Tahun 20014 tentang perkebunan **Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan
3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukanya;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN STB*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa adalah benar orangnya yang dihadapkan dipersidangan yang setelah dibacakan identitasnya sesuai dalam dakwaan penuntut umum dan terdakwa membenarkannya, dan pada terdakwa tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan saudara RUDI di Dusun VIII, lalu saudara RUDI dan terdakwa bersama-sama sudah berencana untuk mengambil, mengangkut atau melangsir brondolan buah kelapa sawit dari areal kebun, setelah itu terdakwa dan saudara RUDI bersama-sama pergi ke areal perkebunan PTPN II Sawit hulu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan sesampainya di lokasi terdakwa bersama saudara RUDI langsung memunguti brondolan buah kelapa sawit dan memasukannya kedalam 2 (dua) buah goni plastik yang, setelah 2 (dua) buah goni plastik berisi penuh dengan brondolan buah kelapa sawit terdakwa menaikannya ke atas sepeda motor terdakwa dan akan membawanya keluar areal perkebunan tersebut, akan tetapi saat masih diperjalanan terdakwa sudah ditangkap oleh para petugas areal PTPN II Kebun sawit hulu yaitu saksi ERMAN SINAGA, USMAN HARAHAH, AGUSTARI, dan IR.SYAWALUDDIN HARAHAH dan langsung membawa terdakwa ke Polres Langkat.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu tersebut adalah dengan menggunakan tangan terdakwa dan brondolan tersebut terdakwa pungut dari areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu dan kemudian setiap brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa pungut tersebut terdakwa masukan kedalam goni plastik yang telah terdakwa bawa dan selanjutnya setelah goni plastik tersebut penuh dengan brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa pungut dari areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu terdakwa langsir dengan menggunakan sepeda motor

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu untuk mengambil 2 (dua)



goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh ) kg seharga Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara tidak sah memungut hasil perkebunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan saudara RUDI di Dusun VIII, lalu saudara RUDI dan terdakwa bersama-sama sudah berencana untuk mengambil, mengangkut atau melangsir brondolan buah kelapa sawit dari areal kebun, setelah itu terdakwa dan saudara RUDI bersama-sama pergi ke areal perkebunan PTPN II Sawit hulu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan sesampainya di lokasi terdakwa bersama saudara RUDI langsung memunguti brondolan buah kelapa sawit dan memasukannya kedalam 2 (dua) buah goni plastik yang, setelah 2 (dua) buah goni plastik berisi penuh dengan brondolan buah kelapa sawit terdakwa menaikinya ke atas sepeda motor terdakwa dan akan membawanya keluar areal perkebunan tersebut, akan tetapi saat masih diperjalanan terdakwa sudah ditangkap oleh para petugas areal PTPN II Kebun sawit hulu yaitu saksi ERMAN SINAGA, USMAN HARAHAHAP, AGUSTARI, dan IR.SYAWALUDDIN HARAHAHAP dan langsung membawa terdakwa ke Polres Langkat.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu tersebut adalah dengan menggunakan tangan terdakwa dan brondolan tersebut terdakwa pungut dari areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu dan kemudian setiap brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa pungut tersebut terdakwa masukan kedalam goni plastik yang telah terdakwa bawa dan selanjutnya setelah goni plastik tersebut penuh dengan brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa pungut dari areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu terdakwa langsir dengan menggunakan sepeda motor

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 107 huruf d UU NO 39 Tahun 20014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo tanpa plat dan nomor, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa melalui Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2.(dua) buah goni plastik berisi buah berondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada PTPN II Sawit Hulu

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa merugikan perkebunan PTPN II Sawit Hulu dan meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU No 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAYITNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tidak sah bersama-sama memungut hasil perkebunan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan:
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo tanpa plat dan nomor.

Dikembalikan kepada TERDAKWA.

- 2.(dua) buah goni plastik berisi buah berondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya PTPN II Sawit Hulu.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOR BOR PASARIBU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

BOR BOR PASARIBU

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14